



PENETAPAN

No. : 0166/Pdt.P/2016/PA.Slw.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oelah :

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut : "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 0166/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 29 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx pada tanggal 16 Oktober 1986 di rumah orang tua istri Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 16 Oktober 1986);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Xxxxx tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 5 anak yaitu :
 1. Anak I umur 29 tahun, sudah menikah;
 2. Anak II umur 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III umur 19 tahun;
4. Anak IV umur 17 tahun;
5. Anak V umur 10 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

ke-3 :

Nama : **Anak IV bin Achmad Chariri**

Tanggal Lahir : 17 Januari 1999 (umur ± 17 tahun 8 bulan 12 hari)

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : dagang

Bertempat tinggal di : Desa Xxxxx, RT.02 RW.04 Kecamatan Xxxxx,
Kabupaten Tegal.

Dengan calon istrinya :

Nama : **Xxxxx**

Tanggal Lahir : 01 Mei 1999 (umur ± 17 tahun 4 bulan 28 hari)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : --

Bertempat tinggal di : Desa Xxxxx, RT.02 RW.01, Kecamatan Xxxxx,
Kabupaten Tegal.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : 642/KUA.11.28.09/Pw.01/09/2016 tanggal 22 September 2016, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 643/KUA.11.28.09/Pw.01/09/2016 tanggal 22 September 2016;



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon (**Xxxxx**) telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Mariyatul Qibtiyah umur 11 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon (**Anak IV bin Achmad Chariri**) sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **Anak IV bin Achmad Chariri** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxxx**;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
3. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

Nama **Anak IV bin Achmad Chariri**, umur 17 tahun 8 bulan 12 hari, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan : buruh bengkel bubut , bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon yang sudah tidak bersekolah lagi setelah tamat dari SMK;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp.2.000.000,-;
- Bahwa ia telah menjalin cinta dengan Metha Liya Kumala binti Kundarto sejak 4 tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan calon istrinya sudah dikaruniai 1 orang anak dan sudah bertunanga;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan Metha Liya Kumala binti Kundarto tidak bisa ditunda-tunda lagi;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersuauan;
- Bahwa pernikahannya tersebut didasari atas saling cinta dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia siap menjadi kepala keluarga dan siap menjalankan kwajibannya sebagai suami;

Calon istri Anak Pemohon :

Nama **Xxxxx**, umur 17 tahun 5 bulan, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Kematran, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia menjalin cinta dengan anak Pemohon Anak IV bin Achmad Chariri sejak 4 tahun yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Anak IV bin Achmad Chariri;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan Anak IV bin Achmad Chariri tidak bisa ditunda-tunda lagi;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa mereka sudah bertunangan;
- Bahwa orang tuanya tidak keberatan ia menikah dengan anak Pemohon dan ayahnya siap menjadi wali nikahnya;
- Bahwa pernikahannya tersebut didasari atas saling cinta dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328152711600006 tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 16 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Nomor 3328152803060006 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2028/TP/2004 tanggal 5 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat dari KUA Kecamatan Xxxxx Nomor 642/KUA.11.28.09/Pw.01/09/2016 tanggal 22 September 2016, berupa surat



pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat dari KUA Kecamatan Suradadi Nomor 643/KUA.11.28.09/Pw.01/09/2016 tanggal 22 September 2016, berupa surat penolakan pernikahan. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. **Sri Wahyuni binti Suyitno**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak IV bin Achmad Chariri dengan anak saksi yang bernama Metha Liya Kumala binti Kundarto tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah menjalin cinta sejak 4 tahun yang lalu, bahkan mereka sudah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri bahkan anak saksi telah melahirkan anak dari hasil hubungan mereka dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung calon istri anak Pemohon tidak keberatan mereka menikah dan ayah kandung calon istri anak Pemohon bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa pernikahan mereka didasari rasa saling cinta dan tidak ada paksaan dari siapapun;



2. **Sokhidin bin H. Imron**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak IV bin Achmad Chariri dengan seorang perempuan yang bernama Metha Liya Kumala binti Kundarto tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak perempuan tersebut sudah menjalin cinta sejak 4 tahun yang lalu, bahkan mereka sudah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri bahkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungan mereka dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahan mereka didasari rasa saling cinta dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari



Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 foto copy Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4 yang berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Ibnu Shihabudin Achmad. dinyatakan terbukti dari perkawinan Pemohon dengan Xxxxx telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Ibnu Shihabudin Achmad bin Achmad Chariri pada tanggal 17 Januari 1999 dan P.3 Foto copy kartutanda penduduk anak Pemohon dan serta P.5 pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah dan P.6 berupa foto copy surat penolakan untuk menikah terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur atau belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan Metha Liya Kumala binti Kundarto walaupun umurnya baru mencapai 17 tahun 7 bulan 21 hari;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, telah bekerja sebagai pedagang dan siap mberumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon Anak IV bin Achmad Chariri secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak IV bin Achmad Chariri dengan Metha Leiya Kumala binti Kundarto sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon



istrinya telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungannya, sehingga Pemohon merasa khawatir akan berlarut larut pelanggaran syari'at agama Islam (zina);

Menimbang, bahwa antara Anak IV bin Achmad Chariri dengan Metha Leiya Kumala binti Kundarto tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan membimbing Anak IV bin Achmad Chariri dengan Metha Leiya Kumala binti Kundarto dalam membina rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan daripada mengharapakan maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak IV bin Achmad Chariri untuk menikah dengan calon isterinya bernama Metha Leiya Kumala binti Kundarto ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi yang terdiri dari ABDUL BASIR, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H

Hakim Anggota

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. APP	: Rp. 26.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera pengadilan agama slawi

Drs. F A U Z A N